



Peluang dan Tantangan Pembiayaan Mikro Syariah di Era Digitalisasi

Arfandi Viko Widana^{1*}, Faiz manaf al hakim², Fadel Fadillah³

¹⁻³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Email: 2310116073@mahasiswa.upnvj.ac.id^{1*}, 2310116041@mahasiswa.upnvj.ac.id²,

2310116077@mahasiswa.upnvj.ac.id³

*Penulis Korespondensi: 2310116073@mahasiswa.upnvj.ac.id¹

Abstract. *Digitalization has had a significant impact on the development of various sectors, including Islamic microfinance in Indonesia. Technological advancements provide opportunities for Islamic financial institutions to expand access to financial services for the public, especially micro, small, and medium enterprises (MSMEs), through financing processes that are faster, easier, and more efficient. In addition, the presence of Islamic fintech contributes to improving financial inclusion by offering technology-based services that remain aligned with Islamic principles. This study aims to examine the opportunities and challenges of Islamic microfinance in the digitalization era. The research employs a qualitative method with a descriptive approach through a literature review of various sources, including journals, scientific articles, official reports, and other supporting documents. The findings indicate that digitalization can enhance operational efficiency, broaden the reach of Islamic financial services, and facilitate MSMEs' access to financing. However, these developments also face several challenges, such as the low level of digital literacy and Islamic financial literacy among the public, data security risks, and competition from conventional fintech companies. Therefore, efforts are needed to strengthen education, improve digital system security, encourage service innovation, and provide regulatory support so that Islamic microfinance can develop optimally and sustainably in the digital era.*

Keywords: *Digitalization; Financial Inclusion; Islamic Fintech; Islamic Microfinance; MSMEs.*

Abstrak. Digitalisasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan berbagai sektor, termasuk pembiayaan mikro syariah di Indonesia. Perkembangan teknologi membuka kesempatan bagi lembaga keuangan syariah untuk memperluas akses layanan kepada masyarakat, terutama pelaku UMKM, melalui proses pembiayaan yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Selain itu, hadirnya fintech syariah juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan layanan berbasis teknologi yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang dan tantangan pembiayaan mikro syariah di era digitalisasi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi literatur yang bersumber dari jurnal, artikel ilmiah, laporan resmi, serta berbagai dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan keuangan syariah, dan mempermudah UMKM dalam memperoleh akses pembiayaan. Namun demikian, perkembangan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya tingkat literasi digital dan literasi keuangan syariah masyarakat, risiko keamanan data, serta persaingan dengan fintech konvensional. Oleh sebab itu, diperlukan upaya berupa penguatan edukasi, peningkatan keamanan sistem digital, inovasi layanan, serta dukungan regulasi agar pembiayaan mikro syariah dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan di era digital.

Kata kunci: Digitalisasi; Fintech Syariah; Inklusi Keuangan; Pembiayaan Mikro Syariah; UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital saat ini mengubah banyak hal, termasuk sektor keuangan syariah dan ekonomi. Berbagai layanan keuangan mulai memanfaatkan teknologi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, mulai dari proses transaksi, pembayaran, hingga pengajuan pembiayaan yang dapat dilakukan secara online. Perkembangan digital mendorong lembaga keuangan syariah untuk melakukan transformasi layanan agar akses keuangan syariah dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas, termasuk kelompok unbanked dan underbanked (Nurhayati dan Julina, 2022). Salah satu sektor yang turut

mengalami perkembangan adalah pembiayaan mikro syariah. Pembiayaan mikro Syariah sangat membantu masyarakat, terutama usaha mikro dan UMKM, untuk memperoleh tambahan modal usaha dengan sistem yang sesuai prinsip syariah. Kehadiran lembaga seperti BMT, koperasi syariah, maupun fintech syariah menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pembiayaan tanpa unsur riba. Selain memberikan alternatif pembiayaan yang bebas riba, pembiayaan mikro syariah juga memiliki karakteristik penggunaan akad syariah sebagai dasar dalam produk dan layanannya, sehingga menjadi pembeda dengan pembiayaan konvensional (Yusriadi, 2022).

Di era digital seperti sekarang, perkembangan fintech syariah memberikan peluang yang cukup besar bagi pembiayaan mikro syariah. Dengan bantuan teknologi digital, layanan menjadi lebih praktis, lebih cepat, dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, termasuk di tempat-tempat di mana orang sebelumnya tidak dapat mengakses lembaga keuangan. Digitalisasi menjadi pendorong dalam transformasi ekonomi yang membuka peluang baru bagi UMKM, termasuk dalam memperoleh akses layanan dan pembiayaan yang lebih mudah untuk mendukung perkembangan usaha serta perekonomian masyarakat (Hutagaol et al., 2024). Namun, di balik berbagai peluang tersebut, Pembiayaan mikro syariah menghadapi beberapa masalah. Salah satu tantangan dalam penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi adalah tingkat literasi digital masyarakat yang masih rendah. Tidak sedikit masyarakat yang belum memahami cara penggunaan layanan digital maupun risiko yang dapat muncul dalam transaksi online. Selain itu, Perlindungan data pribadi dan keamanan data juga menjadi perhatian utama selama pengembangan layanan keuangan digital. Seiring berkembangnya layanan keuangan digital, risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi juga semakin meningkat sehingga perlindungan data menjadi hal yang penting bagi pengguna maupun penyedia layanan (Antoine, 2025).

Persaingan dengan fintech konvensional yang terus berkembang pesat juga membuat lembaga pembiayaan mikro syariah perlu meningkatkan kualitas layanan dan inovasi agar tetap diminati masyarakat. Melihat kondisi tersebut, diperlukan upaya untuk mendukung perkembangan pembiayaan mikro syariah di era digitalisasi. Edukasi kepada masyarakat mengenai literasi digital dan keuangan syariah perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital dengan baik. Di samping itu, penguatan regulasi serta inovasi layanan digital syariah juga menjadi langkah penting untuk menjaga keamanan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memperkuat daya saing pembiayaan mikro syariah di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital perlu disertai dengan penguatan pada aspek edukasi, regulasi, serta tata

kelola syariah agar penerapannya dapat berjalan secara optimal (Nurhayati & Julina, 2025). Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai peluang dan tantangan pembiayaan mikro syariah di era digitalisasi menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai perkembangan pembiayaan mikro syariah serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul di era teknologi modern.

2. KAJIAN TEORITIS

Pembiayaan mikro syariah merupakan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Maulana, 2017). Keberadaannya menjadi bagian penting dalam sistem keuangan syariah karena memberikan akses permodalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta pelaku UMKM sesuai ketentuan Islam. Ulandari et al. (2024) menyatakan bahwa pembiayaan mikro syariah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha produktif dan sektor perdagangan. Selain menyediakan modal usaha, pembiayaan ini juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penerapan berbagai akad syariah, seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*, sehingga menawarkan alternatif pembiayaan yang bebas dari unsur riba. Efektivitas pembiayaan mikro syariah dalam mendukung perkembangan UMKM dipengaruhi oleh kesesuaian produk, kapasitas lembaga keuangan syariah, tingkat literasi masyarakat, serta dukungan regulasi dan kolaborasi berbagai pihak dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah (Ulandari et al., 2024).

Digitalisasi merupakan pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis, seperti otomatisasi proses, digitalisasi layanan keuangan, perdagangan elektronik, serta penggunaan *artificial intelligence* dan *blockchain* dalam pengelolaan data maupun pengambilan keputusan (OECD, 2020). Dalam sektor keuangan syariah, transformasi digital mendorong lembaga keuangan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi (Amsari & Anggara, 2025). Penerapan digitalisasi memungkinkan layanan keuangan syariah menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau sekaligus meningkatkan akses masyarakat serta mendorong inovasi layanan. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur digital, akses teknologi yang belum merata, dan risiko kesenjangan digital yang dapat memengaruhi pemerataan layanan keuangan syariah (Amsari & Anggara, 2025).

Financial technology (fintech) syariah merupakan layanan keuangan berbasis teknologi yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir (Rahman, 2025). Kehadirannya menjadi inovasi yang mengintegrasikan perkembangan teknologi digital dengan kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang halal. Fintech syariah hadir dalam berbagai bentuk, seperti *peer-to-peer* (P2P) lending, *crowdfunding*, dan dompet digital syariah yang mendukung transaksi, pembiayaan, investasi, serta pembayaran zakat dan wakaf secara digital. Selain itu, fintech syariah berperan dalam memperluas inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat *unbanked* dan *underbanked* yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. KNEKS (2023) melaporkan bahwa penggunaan fintech syariah terus meningkat seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan digital yang mudah diakses, efisien, dan terpercaya.

Inklusi keuangan merupakan kondisi ketika masyarakat memiliki akses terhadap lembaga, produk, dan layanan keuangan sesuai kebutuhan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Dalam ekonomi syariah, inklusi keuangan syariah berfokus pada perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Peningkatan inklusi tidak hanya diukur dari tersedianya akses, tetapi juga dari pemanfaatan layanan keuangan secara optimal oleh individu maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, inklusi keuangan syariah berperan dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, serta menjangkau kelompok *unbanked* dan *underbanked* yang belum memperoleh layanan keuangan formal secara optimal (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami dan menjelaskan fenomena pembiayaan mikro syariah di era modern. Sementara itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan berbagai peluang, tantangan, serta solusi yang berkaitan dengan perkembangan pembiayaan mikro syariah dalam menghadapi digitalisasi dan perkembangan fintech syariah di Indonesia. Melalui metode ini, peneliti dapat menguraikan informasi berdasarkan data dan teori yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis tanpa menggunakan perhitungan statistik secara khusus. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber, seperti artikel, jurnal ilmiah, buku elektronik, website resmi, berita online, dan laporan penelitian tentang pembiayaan mikro syariah, fintech syariah, digitalisasi keuangan syariah, dan pertumbuhan usaha mikro kecil dan

menengah (UMKM) di Indonesia. Penggunaan data sekunder dipilih karena lebih mudah diakses serta mampu memberikan informasi yang relevan untuk mendukung pembahasan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yang berarti mengumpulkan, membaca, memahami, dan mengkaji berbagai referensi yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disusun secara sistematis untuk mendukung pembahasan mengenai peluang, tantangan, dan solusi dalam pembiayaan mikro syariah di era teknologi modern.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Mikro Syariah di Era Digital

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sektor keuangan. Fintech adalah penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, kemudahan, dan aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat. Dalam konteks syariah, perkembangan ini melahirkan fintech syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, serta praktik yang bertentangan dengan syariat (Hiyanti et al., 2020). Pembiayaan mikro syariah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dengan menggunakan prinsip syariah. Pembiayaan ini berperan penting dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM memperoleh modal usaha secara adil dan sesuai syariat (Maulana, 2017). Digitalisasi memberikan peluang besar bagi perkembangan pembiayaan mikro syariah karena memungkinkan proses pembiayaan dilakukan secara lebih cepat, praktis, dan efisien. Menurut Setiawati et al. (2023), Dengan menggunakan teknologi digital, fintech syariah membantu lembaga keuangan Islam bekerja lebih efisien, memperluas layanan keuangan Islam, dan mendukung inklusi masyarakat. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan transformasi digital sebagai strategi utama untuk meningkatkan daya saing industri keuangan syariah, menurut Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025.

Akad Syariah dalam Pembiayaan Mikro

Akad berfungsi sebagai perbedaan utama antara sistem keuangan syariah dan konvensional. Ini juga merupakan dasar dari semua tindakan ekonomi Islam. Secara terminologis, akad adalah hubungan antara ijab dan qabul yang dibenarkan syariat serta menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan (Hana et al., 2022). Akad dalam pembiayaan mikro syariah berfungsi sebagai dasar hubungan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah, termasuk dalam pengaturan hak dan kewajiban, mekanisme transaksi, pembagian keuntungan, serta risiko usaha. Beberapa akad yang umum digunakan meliputi:

- a. Murabahah adalah kontrak jual beli yang menambah margin keuntungan yang disepakati.
- b. Muadharabah adalah kerja sama antara pengelola usaha dan pemilik modal dengan sistem bagi hasil.
- c. Musyarakah adalah kerja sama usaha di mana kedua pihak memberikan modal.
- d. Ijarah adalah kontrak sewa barang atau jasa.
- e. Qardh, yaitu pinjaman kebajikan tanpa tambahan keuntungan.
- f. Salam dan Istishna', yang banyak digunakan dalam sektor pertanian dan produksi.

Peluang Pembiayaan Mikro Syariah di Era Digital

Perkembangan teknologi digital memberikan berbagai peluang bagi pembiayaan mikro syariah. Transformasi digital membuat layanan keuangan menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat (Binus University, 2025). Teknologi digital memungkinkan pengajuan pembiayaan dilakukan secara online, menghapus kebutuhan masyarakat untuk mengunjungi kantor lembaga keuangan secara langsung. Menurut OJK (2023), digitalisasi pembiayaan syariah mampu menurunkan biaya transaksi, meningkatkan inklusi keuangan, serta mempercepat akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Teknologi seperti fintech, artificial intelligence, dan blockchain turut mendorong transformasi layanan keuangan syariah (Azzahra, 2025). Selain memperluas akses layanan, digitalisasi juga meningkatkan efisiensi operasional lembaga pembiayaan mikro syariah. Mas'ud et al. (2024) menjelaskan bahwa pemanfaatan data transaksi dan perilaku nasabah dapat membantu proses analisis pembiayaan menjadi lebih cepat dan efektif. OECD (2023) juga mencatat bahwa lembaga keuangan mikro yang menerapkan transformasi digital mengalami penurunan biaya operasional serta peningkatan volume pembiayaan.

Perkembangan fintech syariah turut menjadi peluang besar dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan UMKM. Ardiansyah dan Susetyo (2025) menyatakan bahwa fintech syariah menjadi solusi inovatif dalam mendukung akses pembiayaan UMKM. Saripudin et al. (2021) juga menegaskan bahwa fintech syariah memiliki potensi besar dalam menjangkau pelaku usaha yang belum terlayani lembaga keuangan konvensional. Dengan adanya layanan pembiayaan berbasis digital, pelaku UMKM memperoleh kemudahan dalam mendapatkan modal usaha secara cepat, transparan, dan efisien. Kondisi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha serta meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.

Tantangan Pembiayaan Mikro Syariah di Era Digital

Meskipun memberikan berbagai peluang, digitalisasi juga menghadirkan sejumlah tantangan bagi pembiayaan mikro syariah. Tantangan pertama adalah rendahnya literasi digital

dan literasi keuangan syariah masyarakat. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih berada pada angka 43,42% (OJK, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan syariah masih relatif rendah. Tantangan berikutnya adalah keamanan data dan risiko kejahatan siber. Peningkatan penggunaan layanan digital menyebabkan risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi semakin tinggi. OJK (2026) mencatat bahwa *Indonesia Anti Scam Centre* (IASC) menerima 432.637 laporan pengaduan terkait penipuan dengan total kerugian sekitar Rp9,1 triliun. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan digital menjadi kebutuhan penting dalam pengembangan pembiayaan mikro syariah. Selain itu, persaingan dengan fintech konvensional yang berkembang pesat juga menjadi tantangan tersendiri. Fintech konvensional umumnya lebih dikenal masyarakat dan menawarkan layanan yang cepat serta mudah digunakan. Kondisi ini mendorong lembaga keuangan syariah untuk terus berinovasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasionalnya. Dengan demikian, penguatan edukasi masyarakat, peningkatan keamanan sistem digital, inovasi layanan, serta dukungan regulasi menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan pembiayaan mikro syariah di era digital.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang yang besar bagi pembiayaan mikro syariah di Indonesia. Digitalisasi mampu meningkatkan akses layanan keuangan syariah, mempercepat proses pembiayaan, meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan, serta mendukung perkembangan UMKM melalui kemudahan akses permodalan. Kehadiran fintech syariah juga menjadi inovasi penting dalam memperluas inklusi keuangan masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau layanan keuangan formal. Namun demikian, perkembangan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya literasi digital dan literasi keuangan syariah masyarakat, risiko keamanan data dan kejahatan siber, serta persaingan dengan fintech konvensional. Oleh karena itu, diperlukan upaya berupa peningkatan edukasi masyarakat, penguatan sistem keamanan digital, inovasi layanan berbasis teknologi, serta dukungan regulasi yang memadai agar pembiayaan mikro syariah dapat berkembang secara optimal, berkelanjutan, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Amsari, S., & Anggara, W. (2025). Transformasi digital layanan keuangan syariah di era fintech: Peluang dan tantangan. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(2), 763–781.
- Antoine, R. A., Farizqa, N. S., Hasna, A. H., & Pasaribu, M. (2025). Penyalahgunaan data pribadi dalam teknologi transaksi digital di industri perbankan digital (Studi kasus PT. Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 316–327.
- Ardiansyah, R. N., & Susetyo, A. B. (2025). Peran fintech syariah dalam mendukung akses pembiayaan UMKM di Indonesia. *Madani Syariah*, 8(2), 136–145.
- Azzahra, F. (2025). Strategi transformasi digital pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(11), 584–592.
- Bank Indonesia. (2017, November 28). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial*. <https://www.bi.go.id>
- Fahrani, Zakariah, A., & Novita. (2026). Perkembangan fintech syariah di Indonesia: Kajian literatur dan tantangannya. *Jurnal Ekonomi Sinergi*, 10(4), 28–31.
- Hana, K. F., Dimam, I., Kudus, I. A. I. N., & Kudus, I. A. I. N. (2022). Diskursus akad pembiayaan bank syariah dalam perspektif hukum di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 5(1), 59. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13523>
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan tantangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Hutagaol, A., Damanik, D. B. N., Saragih, J. R. S., Wijaya, M. F., Sitompul, R. S. M., Sugara, W. H., & Pratama, L. S. (2024). Analisis pengaruh digitalisasi terhadap UMKM di Kota Medan. *Jurnal Ekuilnemi*, 6(3), 729–738.
- Ibrahim, Y. (2022). Bank syariah dan bank konvensional: Suatu analisis perbedaan dan prinsip-prinsipnya. *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 11(1), 1–15.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). *Akad*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2023). *Laporan tahunan KNEKS 2023: Ekosistem digital keuangan syariah*. <https://kneks.go.id/>
- Majelis Ulama Indonesia. (2018, February 22). *Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah*. <https://dsnemui.or.id>
- Mas'ud, R., Rifa'i, K., & Fauzan, F. (2024). Sharia microfinance institutions' resilience to technological disruption. *Jurnal Keuangan Syariah Indonesia*.
- Maulana, A. (2017). *Analisis pengaruh karakteristik usaha, tingkat pendapatan dan karakteristik pembiayaan terhadap realisasi pembiayaan mikro syariah* (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Nasution, M. A. (2022). Analisis kontribusi pembiayaan mikro syariah terhadap peningkatan kapasitas usaha mikro di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 10(1), 55–66.
- Nurhayati, & Julina. (2025). Transformasi digital dalam ekonomi syariah: Inovasi teknologi untuk penguatan ekosistem keuangan halal di era 5.0. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(3).

- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *OECD digital economy outlook 2020*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/bb167041-en>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Digitalisation of financial services, access to finance and aggregate economic performance*. OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.07/2017 tentang pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan*. <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021, February 24). *Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia 2020–2025*. <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Perkembangan keuangan syariah digital: Laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan*. <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024, December 15). *Konsep operasional perbankan syariah*. <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Buku statistik Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025*. <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025, August 18). *Siaran pers: Marak penipuan keuangan, OJK bersama pemerintah luncurkan kampanye nasional berantas scam dan aktivitas keuangan ilegal*. <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026, January 21). *Indonesia Anti-Scam Centre berhasil kembalikan Rp161 miliar dana masyarakat korban scam*. <https://www.ojk.go.id>
- Putri, M. R., Sabila, A. N., & Narendra, F. A. V. (2025). Peran pembiayaan syariah dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor perdagangan. *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak (EKSAP)*, 2(4), 108–114.
- Qothrunnada, N. A. (2023). Transformasi digital lembaga keuangan syariah: Peluang dan implementasinya di era industri 4.0. 4(3), 741–756.
- Rahman, A. (2025). *Digitalisasi ekonomi & keuangan syariah*. Penerbit Akademia Press.
- Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya fintech syariah mendorong akselerasi pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 41–52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1839>
- Setiawati, K., Baihaqi, S. A., Azahra, S. R., Apriliawati, V., & Fajrussalam, H. (2023). Inovasi keuangan Islam: Peran fintech dalam perbankan syariah. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 119–124.
- Siti Nur Azizah. (2024). Kontribusi fintech syariah dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia: Kajian empiris aspek peran dan hambatan. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 67–78.
- Ulandari, A., Rizkiyah, A., Uswatun, T., Ramadani, B., & Yuni, D. E. (2024). Peran pembiayaan mikro syariah dalam pengembangan perdagangan di kehidupan masyarakat. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 51–59.
- Wahyudi, I. (2024). Manajemen risiko terhadap praktik akad hybrid pada pembiayaan UMKM di Indonesia melalui digitalisasi perbankan syariah. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 303–316.
- Surveys of litterers and disposers*. (2011). *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>